



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 19 TAHUN 2001

### TENTANG

## PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

### BUPATI ACEH SINGKIL

- imbang** :
- a. bahwa dengan telah diresmikannya Aceh Singkil sebagai Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna dibidang Kehutanan, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut dianggap perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- ingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat – II Percontohan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

- a. Membantu mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-sub dinas;
- b. Membantu menyiapkan bahan kebijakan umum daerah dibidang kehutanan;
- c. Membantu menetapkan kebijakan teknis bidang kehutanan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
- e. Membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang kehutanan.

**Paragraf Dua**  
**Bagian Tata Usaha**  
**Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan dalam bidang pembinaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas Pengelolaan Urusan Umum, Perlengkapan, Keuangan, Kepegawaian dan Hukum serta perundang-undangan, pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, peralatan, rumah, Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dan keputakaan;
- c. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventaris;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

**Pasal 11**

- (1) Bagian Tata Usaha Terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan;

**d. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;**

**e. Sub Bagian Perlengkapan dan Peralatan.**

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan kerumahtanggaan, administrasi perjalanan dinas, peralatan, perlengkapan dan pemeliharaan alat-alat kantor serta pengelolaan inventarisasi, protokol, kehumasan, pengadaan dan pembuatan laporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian, latihan, mutasi dan pembinaan kesejahteraan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan .
- (4) Sub Bagian Hukum dan perundang-undangan mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan rancangan perundang-undangan, dokumentasi, penyajian data, kepustakaan, pembinaan organisasi ketatalaksanaan dan informasi.
- (5) Sub Bagian Perlengkapan dan Peralatan mempunyai tugas pengadaan, pemeliharaan dan perawatan serta menginventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak.

**Paragraf Tiga**

**Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan**

**Pasal 13**

- (1) Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan adalah unsur pelaksana teknis dibidang perencanaan kehutanan
- (2) Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

**Pasal 14**

Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas mempersiapkan rencana kerja dibidang kehutanan dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan rutin dan pembangunan pelaksanaan studi dan pengembangan, pengukuran dan pemetaan, membina pengumpulan data dan pengawasan statistik, evaluasi rencana kehutanan, penyusunan rencana pengukuhan batas fungsi dan batas kawasan hutan, membina, mengawasi dan membimbing inventarisasi hutan,

membina penyusunan tata ruang, tata guna hutan, menelaah dan menilai pelepasan kawasan hutan, menilai permohonan pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan, monitoring evaluasi dan penyusunan laporan kehutanan.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas:

- a. Pengkoordinasian kegiatan yang menyangkut bidang perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dibidang Kehutanan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data serta pengelompokan data sesuai dengan permasalahan dibidang kehutanan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengolahan, penilaian dan pengkajian data dibidang perencanaan kehutanan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
- d. Pembinaan rencana dan pengukuhan batas fungsi dan kawasan hutan;
- e. Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Kehutanan;
- f. Pembinaan penyusunan tata ruang dan tata guna hutan.
- g. Pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan;
- h. Pembinaan kegiatan pengukuran dan pemetaan hutan;
- i. Pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusuna Program Pembangunan Kehutanan;
  - b. Seksi Inventarisasi Data dan Laporan;
  - c. Seksi Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan;
  - d. Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Penyusunan Program Pembangunan Kehutanan mempunyai tugas menyusun dan merencanakan program kerja serta pengwasan, pembinaan dan pengendalian, program kerja, pengembangan hutan dan kehutanan yang menyangkut bangunan fisik kehutanan, hutan dan hasil hutan.
- (2) Seksi Inventarisasi, data dan laporan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, survay tegakan, statistik, dibidang kehutanan untuk dapat dimanfaatkan dan dilaporkan lebih lanjut.
- (3) Seksi Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan mempunyai tugas membuat koreksi tata batas kawasan hutan, penyelesaian administrasi

membina penyusunan tata ruang, tata guna hutan, menelaah dan menilai pelepasan kawasan hutan, menilai permohonan pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan, monitoring evaluasi dan penyusunan laporan kehutanan.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas:

- a. Pengkoordinasian kegiatan yang menyangkut bidang perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dibidang Kehutanan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data serta pengelompokan data sesuai dengan permasalahan dibidang kehutanan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengolahan, penilaian dan pengkajian data dibidang perencanaan kehutanan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
- d. Pembinaan rencana dan pengukuhan batas fungsi dan kawasan hutan;
- e. Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Kehutanan;
- f. Pembinaan penyusunan tata ruang dan tata guna hutan.
- g. Pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan;
- h. Pembinaan kegiatan pengukuran dan pemetaan hutan;
- i. Pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusuna Program Pembangunan Kehutanan;
  - b. Seksi Inventarisasi Data dan Laporan;
  - c. Seksi Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan;
  - d. Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Penyusunan Program Pembangunan Kehutanan mempunyai tugas menyusun dan merencanakan program kerja serta pengwasan, pembinaan dan pengendalian, program kerja, pengembangan hutan dan kehutanan yang menyangkut bangunan fisik kehutanan, hutan dan hasil hutan.
- (2) Seksi Inventarisasi, data dan laporan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, survay tegakan, statistik, dibidang kehutanan untuk dapat dimanfaatkan dan dilaporkan lebih lanjut.
- (3) Seksi Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan mempunyai tugas membuat koreksi tata batas kawasan hutan, penyelesaian administrasi

pengukuran kawasan hutan, menyusun rancana tata ruang dan tata guna hutan serta menyelesaikan pelepasan kawasan hutan, pinjam pakai / penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan, mengenai Hak Adat dan Hak Ulayat.

- (4) Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas menyusun rencana penataan batas fungsi dan kawasan hutan. Penilaian terhadap rencana kerja perusahaan yaitu RKD, RKL dan RKT serta melaksanakan pemetaan dan penafsiran potret udara.

**Paragraf Empat**  
**Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan**  
**Pasal 18**

- (1) Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan adalah Pelaksana Tekhnis dibidang pengamanan dan pelestarian hutan.
- (2) Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

**Pasal 19**

Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dibidang pengamanan dan pelestarian fungsi hutan.

**Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 19, Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satpam Pengusahaan Hutan.
- b. Pengaturan Operasional Perlindungan dan pengamanan Hutan .
- c. Pelaksanaan Koordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengamanan hutan.
- d. Pelaksanaan upaya pengamanan dan pelestarian hutan.
- e. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan pengamanan dan perlindungan konservasi jenis dan keanekaragaman hayati.
- f. Melaksanakan pengawasan, pencegahan, pengendalian perambahan hutan, kebakaran hutan dan pencurian kayu/penebangan liar.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

**Pasal 21**

- (1) Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan terdiri dari :
  - a. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
  - b. Seksi Pengelolaan Fungsi Hutan;
  - c. Seksi Pengendalian Fungsi Hutan;

**d. Seksi Kawasan Hutan Flora dan Fauna.**

- (2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 22**

- (1) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional pengamanan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan dan menyusun kegiatan operasional pengamanan hutan dan penanggulangan kebakaran hutan serta melaksanakan pembinaan terhadap Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satpam Perusahaan Hutan.
- (2) Seksi Pengelolaan Fungsi Hutan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan rencana pengelolaan fungsi hutan membina kelompok Pencinta Alam serta melaksanakan kegiatan pemangku hutan.
- (3) Seksi Pengendalian Fungsi Hutan mempunyai tugas menyusun rencana pengembangan usaha masyarakat dalam kawasan hutan serta melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan.
- (4) Seksi Kawasan Hutan Flora dan Fauna mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi satwa langka, melaksanakan pembinaan habitat, mengembangkan penangkaran / pengembang biakan satwa serta mengendalikan tertib peredaran satwa dan tumbuh-tumbuhan serta pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak dilindungi.

**Paragraf Lima**

**Sub Dinas Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan**

**Pasal 23**

- (1) Sub Dinas Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan adalah Unsur Pelaksana Tehnis dibidang Pemanfaatan dan Pembinaan hasil hutan.
- (2) Sub Dinas Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

**Pasal 24**

Sub Dinas Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dibidang pemanfaatan dan pembinaan hasil hutan.

**Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 24, Sub Dinas Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Memimpin penyelenggaraan aneka kegiatan dalam bidang tugasnya.

- b. Melaksanakan pembinaan teknis penataan tebangan produksi hasil hutan kayu dan non kayu.
- c. Melaksanakan perhitungan potensi hasil hutan terhadap pengurusan izin perusahaan hutan, izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengaturan pengadaan bahan baku untuk industri pengolahan hasil hutan, pembinaan usaha-usaha serta pengembangannya.
- e. Melaksanakan pemantauan terhadap pembangunan / pengadaan sarana produksi.
- f. Melaksanakan monitoring, pembinaan terhadap tenaga teknis kehutanan dan tenaga kerja asing.
- g. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan pemanfaatan hasil hutan oleh perusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan, pengawasan stok produksi.
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap produksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu.
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan Reboisasi, Rehabilitasi, Reklamasi dan penghijauan.
- j. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang perlindungan dan kelestarian hutan serta permudaan aneka guna hutan.
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ataupun melalui Wakil Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

#### **Pasal 26**

- (1) Sub Dinas Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan terdiri dari :
  - a. Seksi Pemanfaatan dan Hasil Hutan;
  - b. Seksi Produksi;
  - c. Seksi Monitoring dan Pengawasan;
  - d. Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 27**

- (1) Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penataan , pengawasan eksploitasi hasil hutan kayu dan non kayu, survey potensi, membimbng rencana pembukaan wilayah hutan dalam melaksanakan eksploitasi hutan, pendataan penyebaran tenaga kerja baik asing maupun teknis kehutanan, peralatan eksploitasi dan legalitas sertifikasi hasil hutan.
- (2) Seksi Produksi mempunyai tugas membuat pembukuan / pencatatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu, produksi sawn timber, stok opname, pengaturan dan pengawasan bahan baku industri hulu dan pengembangannya,



pengaturan TPN,TPK, pembangunan Base Camp dan melaksanakan pelaporan TUK.

- (3) Seksi monitoring mempunyai tugas menyusun konsep jadwal pemeriksaan dan pengawasan terhadap eksploitasi hutan, pungutan hasil hutan,enyusun petunjuk teknis pemeriksaan dan pengawasan.
- (4) Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan Hutan mempunyai tugas pembinaan kawasan hutan bidang reboisasi, penghijauan,hutan rakyat,hutna kemasyarakatan, pemeliharaan lahan kritis,daerah aliran sungai, melaksanakan rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi kawasan hutan, pinjam pakai/penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan,inventarisasi tegakan tinggal, hasil penanaman,pemeliharaan,pengendalian hama penyakit,pengkajian/penyusunan Amdal dibidang kahutanan.

### **Paragraf Enam**

#### **Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan**

##### **Pasal 28**

- (1) Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan adalah unsur Pelaksana Tekhnis dibidang pemasaran dan peredaran hasil hutan.
- (2) Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

##### **Pasal 29**

- (1) Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dibidang pemasaran dan peredaran hutan.
- (2) Memimpin penyelenggaraan aneka kegitan dalam bidang tugasnya.

##### **Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 29, Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan pelaksanaan promosi hasil hutan dan informasi tentang peluang pasar hasil hutan.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis peredaran hasil hutan.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengukuran dan pengujian kayu dan hasil hutan lainnya.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegitan pungutan hasil hutan, pengadaan sarana dan prasarana.
- e. Mengelola tata usaha kayu dan tata usaha iuran kehutanan di bidang tugasnya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

### **Pasal 31**

- (1) Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan terdiri dari :
  - a. Seksi Promosi dan informasi pemasaran hasil hutan;
  - b. Seksi tertib peredaran hasil hutan;
  - c. Seksi Standarias, Pengukuran dan Pengujian;
  - d. Seksi Pungutan Iuran Kehutanan.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 32**

- (1) Seksi Promosi dan Informasi Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pameran dagang / investasi hasil hutan, memantau dan mendata peluang pasar hasil hutan baik dalam negeri maupun luar negeri serta melaksanakan bimbingan manajemen pemasaran hasil hutan.
- (2) Seksi Tertib Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan tata usaha peredaran hasil hutan serta melaksanakan pengawasan tertib peredaran hasil hutan dan pelaksanaan laporan peredaran hasil hutan;
- (3) Seksi Standarisasi, Pengukuran dan Pengujian mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pengukuran, pengujian hasil hutan dan kualitas hasil hutan.
- (4) Seksi Pungutan Iuran Kehutanan mempunyai tugas menyusun pembinaan dan pengawasan tata usaha iuran / pungutan hasil hutan, menyiapkan petunjuk teknis pengendalian iuran kehutanan dan melaksanakan pelaporan.

### **Paragraf Tujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 33**

- (1) Pada organisasi Dinas Kehutanan dapat dibentuk 1 ( satu ) atau lebih unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) berdasarkan tugas dan fungsi yang spesifik.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ), berdasarkan kebutuhan dinas kehutanan yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

### **Paragraf Delapan Cabang Dinas Pasal 34**

- (1) Pada organisasi Dinas Kehutanan dapat dibentuk 1 ( satu ) atau lebih cabang dinas berdasarkan luas daerah, kerja dan volume kerja.

- (2) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Kehutanan yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.
- (3) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana di daerah Dinas Kehutanan.
- (4) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Paragraf Sembilan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 35**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Tekhnis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 36**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 37**

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**Pasal 38**

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas kewenangan pelimpahan dari Bupati.

**Pasal 39**

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Wakil Kepala Dinas untuk mewakilinya.

**Pasal 40**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Kehutanan yang ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.
- (3) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana di daerah Dinas Kehutanan.
- (4) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Paragraf Sembilan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 35**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Tekhnis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 36**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 37**

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**Pasal 38**

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas kewenangan pelimpahan dari Bupati.

**Pasal 39**

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Wakil Kepala Dinas untuk mewakilinya.

**Pasal 40**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 41**

Eselon **Jabatan** pada Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon II.b
b. Wakil Kepala Dinas	Eselon III.a
c. Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon III.a
d. Kepala Sub Dinas	Eselon III.a
e. Kepala Cabang	Eselon IV.a
f. Kepala Seksi	Eselon IV.a
g. UPTD	Eselon IV.a

### **BAB VII TATA KERJA Pasal 42**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

#### **Pasal 43**

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Kehutanan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Kehutanan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 46**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### **Pasal 41**

Eselon **Jabatan** pada Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon II.b
b. Wakil Kepala Dinas	Eselon III.a
c. Kepala Bagian Tata Usaha	Eselon III.a
d. Kepala Sub Dinas	Eselon III.a
e. Kepala Cabang	Eselon IV.a
f. Kepala Seksi	Eselon IV.a
g. UPTD	Eselon IV.a

### **BAB VII TATA KERJA Pasal 42**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.

#### **Pasal 43**

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Kehutanan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Kehutanan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 46**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Aceh Singkil serta sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 47**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah mulai berlaku sejak tanggal disahkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

**Pasal 49**

Dengn berklakunya peraturan Daerahini, maka semua ketentuan tentang Dinas Kehutanan Cabang X Singkil dan jajarannya tidak berlaku lagi.

Disahkan di Singkil  
Pada Tanggal 23 Juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/ Dto

**MAKMURSYAH PUTRA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada Tanggal 23 juni 2001 Seri D No. 16

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

**RIDWAN HASAN**

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL**  
**MEMUTUSKAN :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG  
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
KEHUTANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB II**  
**P E M B E N T U K A N**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Singkil.

**BAB III**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Dan Fungsi**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**T u g a s**  
**Pasal 4**

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah dibidang Kehutanan dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

**F u n g s i**  
**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan;



- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis Dinas dan Cabang Dinas dibidang kehutanan;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

**BAB IV**  
**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
  - e. Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
  - f. Sub Dinas Pemanfatan dan Pembinaan Hutan;
  - g. Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan;
  - h. Jabatan Fungsional dan UPTD
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kehutanan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**Paragraf Satu**  
**Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas**  
**Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
  - a. Memimpin dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelayanan kehutanan;
  - c. Menetapkan kebijakan tekhnis dibidang pelayanan kehutanan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
  - d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi sosial lainnya yang menyangkut bidang kehutanan;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :